



## PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 yang telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 27 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal XXX Miladiah bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 25 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan tetapi Tergugat malah diam saja dan hanya mengharap bantuan dari orang tua Tergugat saja;
6. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah paman Penggugat karena sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat karena selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama dalam pernikahan;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Dipa Pengadilan Agama Polewali.  
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah diajukan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 25 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

**B. Saksi :**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku suami saksi bersaudara dengan ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018;
- bahwa, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa, penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau pergi mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- bahwa, selama Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, kemudian satu bulan Penggugat pulang lagi ke rumah saksi;
- bahwa Penggugat dua kali bolak balik dan Tergugat masih sering datang menemui Penggugat kadang bermalam 1 atau 2 malam pulang lagi, kemudian satu minggu kembali lagi;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa sejak bulan Februari 2019, Tergugat datang dan membawa pakaiannya kemudian Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak akhir bulan Februari 2019 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku suami saksi bersaudara dengan ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Putri Ayu Nengsi binti Resiono dan Tergugat bernama Muh. Taufan Rusli bin Rusli.R ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di BTN Ampu Blok F. Nomor 12, Kelurahan Takatidung, XXX, Kabupaten Polewali Mandar, sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018;
- bahwa, Penggugat tinggal di rumah pamannya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa, penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau pergi mencari nafkah, Tergugat kerjanya main game saja,
- bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pekerjaan Tergugat sebagai sopir pribadi, setelah menikah tidak pernah lagi menyetir mobil, pernah ada yang menawarkan jadi sopir, namun Tergugat menolaknya dengan alasan menunggu pengangkatan Polisi Pamong Praja;
- bahwa, Penggugat kembali dari rumah mertuanya ke rumah pamannya sekitar akhir tahun 2018;
- bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah pamannya, Tergugat masih biasa datang bermalam, setiap hari Rabu sampai hari Jumat, kemudian pulang lagi;
- bahwa, pada bulan Februari 2019 Tergugat datang dan membawa pakaiannya kemudian Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak akhir bulan Februari 2019 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- bahwa pernah diupayakan menasihati Tergugat, namun Tergugat cuek saja dengan alasan sibuk, sementara keluarga Tergugat juga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muh.Taufan Rusli bin Rusli R.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Januari 2018 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) bulan dan belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan tetapi Tergugat malah diam saja, sehingga pada bulan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



November 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat, sampai sekarang telah berjalan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau pergi mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya, dan selama Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, kemudian satu bulan Penggugat pulang lagi ke rumah saksi, dua kali bolak balik dan Tergugat masih sering datang menemui Penggugat kadang bermalam 1 (satu) atau 2 (dua) malam, pulang lagi, kemudian satu minggu kembali lagi, namun sejak bulan Februari 2019, Tergugat datang dan membawa pakaiannya kemudian Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018, Penggugat tinggal di rumah pamannya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau pergi mencari nafkah, Tergugat kerjanya main game saja, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pekerjaan Tergugat sebagai sopir pribadi, setelah menikah tidak pernah lagi menyetir mobil, pernah ada yang menawari jadi sopir, namun Tergugat menolaknya dengan alasan menunggu pengangkatan Polisi Pamong Praja, Penggugat kembali dari rumah mertuanya ke rumah pamannya sekitar akhir tahun 2018 dan sejak Penggugat kembali ke rumah pamannya, Tergugat masih biasa datang bermalam, setiap hari Rabu sampai hari Jum'at, kemudian pulang lagi, namun pada bulan Februari 2019 Tergugat datang dan membawa pakaiannya kemudian Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi serta pernah diupayakan menasihati Tergugat, namun Tergugat cuek saja dengan alasan sibuk, sementara keluarga Tergugat juga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah Ahad, tanggal 14 Januari 2018 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
4. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah pamannya, karena Tergugat tidak mau berkerja mencari nafkah, namun Tergugat pernah datang dan rukun dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019, Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat pisah tempat kediaman dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat malas, tidak mau bekerja mencari nafkah;
3. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat dan selama keduanya berpisah tempat kediaman, tidak terjadi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya secara optimal sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk kategori orang miskin (tidak mampu) dan telah bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara (prodeo), maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Polewali, Nomor W20-A22/560/HK.05/5/2019, tanggal 14 Mei 2019, yang mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Polewali Nomor W20.A22/39/SK/KU.01/5/2019 bertanggal 14 Mei 2019 yang membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali Nomor SP DIPA-005.04.2.309091/2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp239.000.00.(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2019 Miladiah bertepatan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Dra, Hj. St Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Satriani Hasyim, S.H.I..**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra, Hj. St Rukiah**

Perincian biaya perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp0,          |
| 2. ATK         | : Rp50.000,00,  |
| 3. Panggilan   | : Rp183.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp0           |
| 5. Meterai     | : Rp6.000,00    |
| Jumlah         | : Rp239.000.00. |

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.324/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)